

NO. 008 – A 463629

**mandiri**

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG12124256966 Tanggal 05 Januari 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 08 Februari 2024

*Beneficiary*  
**Sekretaris Direktorat Jenderal Kekuatan  
Pertahanan Selaku Pejabat Penandatanganan  
Kontrak  
Jalan Tanah Abang Timur Nomor 7 Jakarta  
Pusat**

*Applicant*  
**PT. IORA JAYA SAKTI  
Jl. Pemda Raya No 107 Bogor**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Departemen Hankam beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat 10110, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang – undang terutama yang tercantum dalam Pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdat, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT. IORA JAYA SAKTI, beralamat di Jl. Pemda Raya No 107 Bogor (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Sekretaris Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak beralamat di Jalan Tanah Abang Timur Nomor 7 Jakarta Pusat, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 750.000.000,00 (Terbilang: tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:

\*\*\* Rp. 750.000.000,00 \*\*\*

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhinya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/01/I/2024 Tanggal 05 Januari 2024 untuk Pekerjaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan T.A. 2024, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 08 Januari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 08 Februari 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.
7. Garansi Bank ini bersifat mudah dcairkan dan tidak bersyarat (Unconditional).

Jakarta, 05 Januari 2024  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Cabang Jakarta Departemen Hankam



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang Penerbit atau <https://bg.bankmandiri.co.id/login> pada kesempatan pertama.

PIHAK PERTAMA : .....

PIHAK KEDUA : .....

